



P U T U S A N

Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Talak “ antara:

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak- pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2008 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan nomor: 53/Pdt.G/2008/PA.Tlm. tanggal 15 Juli 2008 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 1995 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1415 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 10 tahun;
 - Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan, umur 9 tahun;
 - Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 8 tahun;Anak-anak tersebut sekarang bertempat tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun selama lima tahun empat bulan. Namun pada bulan September 2000 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi hingga sekarang;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Termohon pergi ke Bitung tanpa pamit dan tinggal selama empat bulan di Bitung. Padahal saat itu Pemohon sedang bekerja di kebun di Dulamayo di Desa Piloliyanga;
5. Bahwa kepergian Termohon tersebut membuat Pemohon sangat kecewa dan sakit hati sehingga pada saat itu juga Pemohon bersama anak-anak pergi dari rumah kediaman bersama dan pergi ke kebun Pemohon di Dulamayo di Desa Piloliyanga hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa empat bulan kemudian Termohon kembali ke Tilamuta, namun yang sangat menyakitkan hati Pemohon ternyata Termohon datang bersama laki-laki lain dan telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah;
7. Bahwa yang lebih menjengkelkan hati Pemohon karena Termohon bersama ibunya berulang kali datang kepada Pemohon untuk mengambil secara paksa anak-anak yang ada pada Pemohon. Walaupun Pemohon tidak mengizinkan anak-anak tersebut bersama Termohon namun secara terpaksa akhirnya Pemohon menyerahkan anak-anak tersebut;
8. Bahwa setelah Pemohon menyerahkan anak-anak tersebut kepada Termohon lalu Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon, dan atas permintaan Termohon tersebut Pemohon selalu memberikan nafkah kepada anak-anak;
9. Bahwa oleh karena sikap Termohon tersebut dan ditambah pula Termohon telah hidup bersama dengan laki-laki lain tanpa ikatan perkawinan yang sah sehingga Pemohon memohon agar anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama diserahkan, diasuh dan dirawat oleh Pemohon karena Pemohon khawatir anak-anak tersebut akan mengikuti perilaku dan tabiat yang tidak baik dari Termohon. Apalagi Termohon jarang sekali berada di rumah entah pergi kemana;
10. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, orang tua Pemohon pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas perilaku Termohon tersebut Pemohon sangat menderita baik lahir maupun batin maka untuk mengakhiri permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon menempuh jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilmuta c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak I Pemohon dan Termohon, Anak II Pemohon dan Termohon, Anak III Pemohon dan Termohon, dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil permohonannya sedang Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal 15 Juli 2008 Nomor: 53/Pdt.G/2008/PA. Tlm yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lesan mengakui dan membenarkan sebagian dan menolak selebihnya dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 18 Mei 1995 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah 1415 Hijriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 10 tahun;

2. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan umur 9 tahun dan;

3. Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 8 tahun;

Ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;

- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon poin empat, Termohon mengakui benar Termohon pergi ke Bitung tanpa pamit Pemohon untuk bekerja, Termohon di Bitung tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat bulan tapi selama dua tahun dan setiap tahun

Termohon pulang untuk menengok anak dan orang tua

Termohon, pada awal tahun 2003 Termohon kembali ke

Tilamuta dan bekerja di rumah keluarga Anton sampai

tahun 2006 selama dua tahun delapan bulan, terakhir

Termohon bekerja di Palu di rumah keluarga Arifin selama

satu tahun enam bulan dan kembali ke Tilamuta tahun

2007;

- Bahwa Termohon pergi ke Bitung, bekerja di keluarga Anton dan ke Palu dari tahun 2000 hingga tahun 2007 adalah untuk bekerja dan hasilnya untuk membantu orang tua dan membiayai anak-anak karena Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak;
- Bahwa tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, Termohon tidak mengenal laki-laki tersebut;
- Bahwa Termohon dan ibu Termohon tidak pernah mengambil anak-anak secara paksa, melainkan ibu tiri Pemohon yang menyuruh ibu Termohon untuk mengambil anak-anak karena ibu tiri Pemohon sudah tidak mampu mengurus dan merawat anak-anak;
- Bahwa terhadap tuntutan Pemohon untuk mengasuh anak-anak, Termohon pada dasarnya tidak keberatan, mau tinggal bersama Pemohon, Termohon juga tidak keberatan, jadi Termohon menyerahkan sepenuhnya pada keinginan anak-anak;
- Bahwa atas permohonan Pemohon pada poin sebelas, Termohon pada dasarnya tidak keberatan dan bersedia untuk dicerai oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab
(replik duplik);

Menimbang, bahwa Pemohon pada repliknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon poin enam bahwa Termohon telah kawin dengan laki-laki lain, telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon mencabut dalil permohonan Pemohon poin sembilan sekaligus petitum nomor tiga dan Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada anak-anak untuk tinggal bersama Pemohon atau Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon pada dupliknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa memang benar Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai tiga orang anak, akan tetapi yang hidup hanya satu sekarang ikut Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi;

Bukti Surat:

- Foto kopi kutipan akta nikah beserta aslinya tertanggal 18 Mei 1995 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);

Saksi-saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi tinggal bertetangga dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Lahumbo selama lima tahun lebih, setelah itu pindah kerumah Pemohon di Desa Piloliyanga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak I Pemohon dan Termohon, laki-laki berumur 10 tahun;
 2. Anak II Pemohon dan Termohon, perempuan umur 9 tahun dan;
 3. Anak III Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 8 tahun;Ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal dan bekerja di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lahumbo, kemudian Termohon pergi ke Bitung untuk kerja selama satu tahun lebih, tanpa pamit Pemohon;

- Bahwa setelah Termohon pulang dari Bitung, Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama delapan tahun, Pemohon tinggal di Piloliyanga, sedangkan Termohon tinggal di Desa Lahumbo;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya perdamaian tapi tidak berhasil, karena Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah mempunyai tiga orang anak;

2. **Saksi II Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, namun setelah menikah Pemohon dan Termohon selalu berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon tinggal di kebun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama laki-laki, anak kedua dan ketiga saksi tidak mengetahui namanya dan saksi tidak mengetahui tinggalnya anak-anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal dan bekerja di kebun, padahal pekerjaan Pemohon hanyalah bertani di kebun, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lahumbo, kemudian Termohon pergi ke Bitung, saksi tidak mengetahui untuk apa Termohon pergi ke Bitung;
- Bahwa setelah pulang dari Bitung Termohon langsung ke rumah orang tuanya di Desa Lahumbo dan menurut informasi kakak Pemohon, Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain bernama LAKI-LAKI LAIN dan sudah mempunyai satu anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya berpisah, Pemohon tinggal di Piloliyanga dan Termohon tinggal bersama ibunya di Desa Lahumbo;
- Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak mau lagi beristerikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan mengatakan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat di konfirmasikan karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada kesimpulannya Pemohon tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini, maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon ke Pengadilan Agama Tilamuta agar diizinkan manjatuhkan talaknya kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau bekerja di kebun dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Bitung selama dua tahun tanpa pamit Pemohon dan Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain nama LAKI-LAKI LAIN telah mempunyai tiga orang anak namun yang hidup hanya satu, tinggal bersama Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah delapan tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut dalil permohonannya poin 9 dan sekaligus mencabut petitum nomor 3 dan pengadilan mengabulkan pencabutan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan peristiwa rumah tangga sebagaimana didalilkan di atas, terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon pada point (1);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, Termohon dalam jawabannya pada prinsipnya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan mengemukakan bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak ke Bitung, namun bukan empat bulan melainkan dua tahun, setelah itu bekerja di Tilamuta selama dua tahun delapan bulan dan bekerja di Palu selama satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang yang saling bersesuaian sehingga keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal- hal yang telah terbukti tersebut di atas maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 18 Mei 1995 Masehi bertepatan tanggal 10 Zulhijah 1415 Hijriyah sebagaimana Kutipan Akta Nikah tertanggal 18 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak, anak I Pemohon dan Termohon laki- laki umur 10 tahun, anak II Pemohon dan Termohon perempuan umur 9 tahun dan anak III Pemohon dan Termohon laki- laki umur 8 tahun, ketiga anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi- saksi menerangkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau bekerja di kebun, Termohon pergi ke Bitung selama dua tahun, Termohon bekerja di keluarga Anton Nango selama dua tahun delapan bulan dan terakhir Termohon pergi ke Palu selama satu tahun enam bulan tanpa pamit Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sudah mempunyai tiga orang anak, namun yang dua meninggal dunia sehingga tinggal satu orang anak sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah delapan tahun, Pemohon tinggal di Desa Piloliyanga, Termohon tinggal bersama ibunya di Desa Lahumbo Kecamatan Tilamuta;
- Bahwa pada setiap persidangan pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil Termohon tetap pada pendiriannya untuk izin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, pengadilan telah menemukan fakta di persidangan dan berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami disharmonisasi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun masih dapat dipertahankan, akan tetapi setelah Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan pergi ke Bitung dan Palu sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama delapan tahun, apalagi Termohon sudah kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah mempunyai tiga orang anak sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan berpuncak terjadinya perpisahan antara keduanya serta tidak dapat dipersatukan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon berada pada puncak krisis ketidak harmonisan yang mengarah pada perpecahan sehingga apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan lebih banyak mudhorot bagi keduanya. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi unsur dan alasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 3 September 2008 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Romadhan 1429 Hijriah. oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH** sebagai ketua majelis, **Drs. H ALWI** dan **Drs. AHMAD WAHIB, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S. Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota I

TTD

Drs. H ALWI

Hakim anggota II

Hakim ketua,

TTD

Drs. H. MUHAMMAD WAHID, SH

Panitera pengganti,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

LUTHFIYAH, S. Ag

Drs. AHMAD WAHIB, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya panggilan : Rp. 350.000,-

2. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)